

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksimili	:	-
0.5. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Surat Berharga Negara

1.2. Status *Update*

Juli 2024

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan *review* untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Bank Indonesia menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* statistik yang dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Data ini mencakup Jumlah Surat Berharga Negara yang beredar yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Pemerintah dan masih beredar pada suatu waktu tertentu. Surat Berharga Negara dibagi berdasarkan jenis dan kepemilikan dalam periode bulanan.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

Surat Berharga Negara (SBN) adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Terdiri dari Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Suku Bunga Tetap (*Fixed Rate Bonds/FR*) adalah obligasi dengan tingkat kupon tetap.

Suku Bunga Variabel (*Variable Rate Bonds/VR*) adalah obligasi dengan suku bunga mengambang yang disesuaikan dengan perubahan tingkat suku bunga SBI 3 bulan, yang bertujuan merekapitalisasi perbankan dan mengembalikan Capital Adequasi Ratio (CAR) perbankan yang negatif.

Lindung Nilai (*Hedge Bonds/HB*) adalah obligasi yang nilainya dikaitkan dengan nilai USD, yang bertujuan untuk menutup risiko kewajiban Bank dalam valuta asing.

Obligasi Ritel Indonesia (ORI) adalah ON yang dijual kepada individu atau perorangan melalui Agen Penjual dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) yang ditentukan pada saat lelang.

Zero Coupon Bond (ZC) adalah ON tanpa bunga, yaitu obligasi yang diterbitkan atau diperdagangkan secara diskonto dari nilai nominalnya. Bond ini tidak memberikan bunga, keuntungan yang diperoleh pemiliknya berasal dari diskon yang diberikan pemerintah pada saat penerbitan.

Pengelompokan berdasarkan kepemilikan Surat Berharga yang terdapat di BI-SSSS:

Nasabah adalah lembaga atau perorangan yang memiliki SBN yang penatausahaannya dilakukan melalui *Sub Registry*.

Sub Registry (SR) adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabahnya.

Perbankan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Bank Pemerintah
- Bank Swasta Nasional
- Bank Campuran
- Bank Asing
- Bank Pembangunan Daerah
- Bank Indonesia
- Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

SBSN **Ijarah Fixed Rate (IFR)** adalah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

SBSN **Ritel (Sukuk Ritel)** adalah SBSN yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual, dengan volume minimum yang telah ditentukan.

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara *private placement*, berdasarkan

kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 April 2009. Jenis akad yang digunakan adalah Ijarah al-Khadamat dengan *underlying assets* berupa jasa (*services*).

Cakupan data

Cakupan data SBN meliputi:

a. SUN terdiri dari ON dan SPN.

ON diklasifikasikan menurut seri penerbitan (jenis) dan kepemilikan.

Berdasarkan jenis, terdiri dari:

- Suku bunga tetap (*Fixed Rate*)
- Suku bunga variable (*Variable Rate*)
- Lindung nilai
- ORI
- *Zero coupon*.

Berdasarkan kepemilikan, terdiri dari :

- ON milik Bank Pemerintah (BP)
- ON milik Bank Swasta Nasional (BSN)
- ON milik Bank Campuran (BC)
- ON milik Bank Asing (BA)
- ON milik Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- ON milik Bank Indonesia
- ON milik Nasabah Subregistry
- ON milik Institusi Lainnya.

SPN diklasifikasikan menurut kepemilikan, terdiri dari :

- SPN milik Bank Pemerintah (BP)
- SPN milik Bank Swasta Nasional (BSN)
- SPN milik Bank Campuran (BC)
- SPN milik Bank Asing (BA)
- SPN milik Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- SPN milik Bank Indonesia
- ON milik Nasabah Subregistry.

b. SBSN

SBSN diklasifikasikan menurut jenis, terdiri dari :

- SBSN IFR dan SDHI
- SBSN Ritel

SBSN diklasifikasikan menurut kepemilikan, terdiri dari :

- SBSN milik Bank Pemerintah (BP)
- SBSN milik Bank Swasta Nasional (BSN)
- SBSN milik Bank Campuran (BC)
- SBSN milik Bank Asing (BA)

- SBSN milik Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- SBSN milik Bank Indonesia
- SBSN milik Nasabah Subregistry
- SBSN milik BUS dan UUS

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

3. SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan RI.

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Sumber data pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari data Obligasi Negara (ON), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diperoleh dari Website (www.djppr.kemenkeu.go.id).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

6 minggu setelah akhir bulan laporan (web).

7 minggu setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan oleh DJPU

5.6. Format Diseminasi

Data disajikan dalam format excel dan PDF.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).